

Penguatan Pengetahuan Hukum Perkawinan di Kelurahan Karangmojo, Klego, Boyolali

Faisal Afda' u¹, Husnia Hilmi Wahyuni²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
faisal-afda'u@untagsmg.ac.id¹, husnia-hilmiwahyuni@untagsmg.ac.id²

Keywords:

Legal Education, Child Marriage, Public Service

Kata Kunci:

Pendidikan Hukum, Pernikahan Dini, Pengabdian Masyarakat.

Abstract

Child marriage remains a significant problem in Indonesia, including in Klego District, Boyolali Regency. It poses a risk to social welfare, health, and education, especially for women. Strengthening legal knowledge about marriage is crucial to prevent it. Through legal counseling and research, it is hoped that the community will understand the legal requirements for marriage and the negative impacts of child marriage. A community-based approach and support from the government and related institutions are needed to create a paradigm shift, involving community and religious leaders to disseminate better understanding. The community service program begins with a location survey, followed by a socialization of marriage law in Karangmojo using PowerPoint presentations and discussions. Research findings indicate that child marriage remains a serious issue in Karangmojo Village, Klego District, Boyolali Regency, influenced by a lack of public understanding of marriage law and its consequences. According to Law Number 16 of 2019, the minimum legal age for marriage is 19 years, but the practice of child marriage persists due to socioeconomic factors, low levels of education, and local traditions. Moreover, the lack of information about reproductive health exacerbates the situation, as child marriage can have detrimental effects on the physical and mental health of individuals and family welfare. Therefore, socialization of the regulations on the marriage age and the impacts of child marriage needs to be strengthened through legal education, seminars, and counseling, especially in areas with high rates of child marriage. The government and community leaders in Karangmojo must work together to reduce the incidence of child marriage and increase understanding of the importance of a mature age for marriage to ensure family welfare.

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi masalah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, yang berisiko mengganggu kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan, terutama bagi perempuan. Penguatan pengetahuan hukum tentang perkawinan sangat penting untuk mencegahnya. Melalui penyuluhan hukum dan riset, masyarakat diharapkan memahami syarat sah perkawinan dan dampak buruk pernikahan dini. Pendekatan berbasis komunitas dan dukungan pemerintah serta lembaga terkait diperlukan untuk menciptakan perubahan paradigma, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik. Program pengabdian masyarakat dimulai dengan survei lokasi, dilanjutkan sosialisasi hukum perkawinan di Karangmojo menggunakan presentasi PowerPoint dan diskusi. Hasil penelitian Pernikahan dini masih menjadi isu serius di Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan dan dampaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia sah perkawinan adalah 19 tahun, namun praktik pernikahan dini tetap terjadi karena faktor sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta tradisi lokal. Selain itu, minimnya

informasi tentang kesehatan reproduksi juga memperburuk situasi, di mana pernikahan dini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental individu serta kesejahteraan keluarga. Untuk itu, sosialisasi mengenai peraturan usia perkawinan dan dampak pernikahan dini perlu diperkuat melalui pendidikan hukum, seminar, dan penyuluhan, terutama di daerah dengan angka pernikahan dini tinggi. Pemerintah dan tokoh masyarakat di Karangmojo harus bekerja sama untuk mengurangi angka pernikahan dini, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya usia yang matang dalam perkawinan untuk kesejahteraan keluarga.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara telah memberikan landasan hukum yang kuat terkait hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak tersebut tidak hanya menjamin eksistensi keluarga, tetapi juga memastikan hak untuk membangun kehidupan bersama pasangan hidup, membesarkan anak, serta melanjutkan keturunan dengan dasar hukum yang jelas. Hal ini menjadi landasan utama bagi perlindungan hak-hak keluarga dan individu dalam perkawinan di Indonesia (Siahaan, 2015). Terkait dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri. Dalam pasal pertama UU ini, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mendidik keturunan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Aturan tersebut mengatur secara lebih rinci hak dan kewajiban dalam perkawinan, mencakup masalah pembentukan keluarga yang sehat, serta peran orang tua dalam pendidikan dan pemeliharaan anak.

Namun, meskipun peraturan hukum yang mengatur perkawinan telah ada, banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat. Salah satunya adalah fenomena pernikahan dini, yang masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kualitas hidup para pihak yang terlibat, terutama bagi perempuan yang menikah di usia muda. Hal

ini sering kali berhubungan dengan ketidaksiapan secara fisik, mental, dan ekonomi dalam membangun keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga lainnya, pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang mendesak untuk ditangani. Meskipun terdapat peraturan yang melarang perkawinan di bawah usia tertentu, praktik ini masih berlangsung di sejumlah wilayah, seperti di Karangmojo, Kecamatan Klego. Perkawinan dini tidak hanya berpotensi melanggar hak-hak individu yang terlibat, tetapi juga dapat berimplikasi pada kesejahteraan sosial dan kesehatan reproduksi, serta menghambat pendidikan dan perkembangan potensi diri anak-anak perempuan yang menikah muda.

Pernikahan dini berhubungan erat dengan rendahnya tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat, khususnya mengenai hukum perkawinan. Pengetahuan yang kurang tentang dampak hukum dari pernikahan dini dan ketidaktahuan tentang peraturan yang berlaku membuat banyak pasangan muda terjebak dalam situasi ini. Penguatan pengetahuan hukum terkait perkawinan di tingkat masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani masalah pernikahan dini secara efektif. Sebagai bentuk upaya pengabdian, penguatan pengetahuan hukum perkawinan di masyarakat Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum perkawinan, hak-hak yang dimiliki oleh pasangan suami-istri, serta dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Melalui peningkatan pengetahuan hukum ini, diharapkan akan tercipta kesadaran akan pentingnya menikah pada usia yang tepat, serta memperkuat dasar hukum dalam kehidupan berkeluarga.

Sebagai bagian dari penguatan pengetahuan hukum tersebut, program pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan pendekatan yang tepat dan relevan dengan konteks lokal. Pemberian informasi mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, hak-hak pasangan dalam perkawinan, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam pernikahan dini harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau penyuluhan hukum yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, untuk lebih mendalami isu pernikahan dini, perlu dilakukan riset dan pengumpulan data terkait prevalensi pernikahan dini di Kecamatan Klego. Riset ini dapat mengungkapkan faktor-faktor yang

mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda, seperti faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman hukum yang kurang. Dengan data yang lebih akurat, intervensi yang tepat dan berbasis data dapat dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini di daerah tersebut.

Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan bisa tercipta perubahan paradigma dalam memandang perkawinan dan dampaknya. Salah satu aspek yang penting untuk dibahas adalah pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, khususnya remaja, mengenai konsekuensi dari pernikahan dini. Hal ini juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih tegas dalam menerapkan aturan mengenai usia perkawinan dan memberikan sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggaran. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat diperlukan dalam memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah pernikahan dini. Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama dengan lembaga terkait dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menikah di usia yang matang. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengatasi pernikahan dini (Sutedi, 2018).

Penguatan pengetahuan hukum juga perlu diimbangi dengan pemberian akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan konsultasi hukum. Pusat pelayanan informasi dan konsultasi hukum yang berbasis komunitas dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam memberikan pengetahuan tentang hukum perkawinan, serta memberikan nasihat hukum bagi pasangan muda yang berencana menikah. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui peraturan hukum, tetapi juga memahami hak-hak yang dimilikinya. Selain itu, penguatan pengetahuan hukum di masyarakat Karangmojo juga harus memperhatikan aspek budaya setempat. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dapat mempercepat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya peraturan hukum dalam perkawinan. Dalam hal ini, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat dapat berperan sebagai agen perubahan yang memberikan contoh serta menyebarkan pengetahuan tentang dampak buruk pernikahan dini.

Mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Klego membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Penyuluhan yang diberikan harus mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari dampak sosial, ekonomi, hingga kesehatan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai perkawinan dan pernikahan dini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan perubahan yang nyata di masyarakat. Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam menangani pernikahan dini sangat penting, karena masalah ini tidak hanya menyangkut individu atau pasangan yang menikah dini, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda. Dengan adanya penguatan pengetahuan hukum mengenai perkawinan, diharapkan masyarakat Karangmojo dapat lebih bijak dalam memutuskan untuk menikah, serta dapat memperjuangkan hak-hak mereka dalam kehidupan berkeluarga yang sehat dan harmonis, penguatan pengetahuan hukum tentang perkawinan di masyarakat Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi pernikahan dini. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, masyarakat akan lebih sadar akan hak-hak mereka dalam perkawinan dan dampak dari pernikahan dini, sehingga dapat menciptakan kehidupan keluarga yang lebih sehat, adil, dan sejahtera.

2. Metode Pengabdian

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dimulai dengan survei lokasi di Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, sebagai langkah persiapan awal. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Sabtu, 26 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah almarhumah Ibu Sri, Kelurahan Karangmojo Kidul, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Penyampaian materi dilakukan melalui presentasi yang memanfaatkan media PowerPoint untuk mempermudah pemahaman peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kelurahan serta warga setempat, yang turut berperan sebagai peserta aktif. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan pengarahan langsung, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Metode ini memungkinkan terjalinnya komunikasi dua arah yang efektif,

sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengimplementasikan materi yang disampaikan oleh narasumber.

3. Hasil dan Pembahasan

a. **Tingkat Pengetahuan Hukum Tentang Perkawinan Di Masyarakat Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, Khususnya Terkait Dengan Peraturan Hukum Yang Mengatur Usia Perkawinan Yang Sah Dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Dan Kesejahteraan Keluarga**

Perkawinan adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan serta membentuk keluarga yang harmonis (Murtiningsih, 2016). Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan diatur oleh berbagai peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi individu dan keluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai usia minimal perkawinan yang sah. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini yang dapat membawa dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia yang ditetapkan oleh hukum, yang dapat berisiko terhadap kesejahteraan individu, terutama perempuan (Hartini, 2017). Hukum Indonesia mengatur dengan tegas mengenai usia perkawinan yang sah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pernikahan di bawah usia yang sah, terutama di daerah-daerah tertentu. Di Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, fenomena pernikahan dini masih menjadi masalah yang perlu perhatian serius. Masyarakat di daerah ini kurang memahami pentingnya batas usia dalam pernikahan, yang dapat berpengaruh pada kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

Pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai usia perkawinan yang sah dan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan perlu ditekankan di masyarakat (Murni, 2020). Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi, dan ini menjadi

tantangan besar dalam menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi praktik pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin. Sosialisasi terkait hal ini perlu dilakukan secara intensif di masyarakat, khususnya di Kelurahan Karangmojo, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya usia perkawinan yang sah.

Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga psikologis (Husen, 2019). Perempuan yang menikah pada usia muda rentan mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti komplikasi saat melahirkan, gangguan kesehatan reproduksi, serta kondisi psikologis yang kurang stabil. Hal ini juga dapat berdampak pada perkembangan anak yang dilahirkan, yang bisa mengalami kekurangan gizi atau bahkan kematian akibat ketidakmatangan fisik sang ibu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang hanya dapat tercapai jika usia perkawinan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan.

Dari segi kesejahteraan keluarga, pernikahan dini sering kali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi (Wijayanti, 2014). Pasangan yang menikah muda belum tentu memiliki cukup kesiapan finansial untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sehat. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program pendampingan perlu memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi. Kelurahan Karangmojo menjadi salah satu contoh daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal sosialisasi mengenai peraturan usia perkawinan dan dampak pernikahan dini, agar masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan yang dilakukan sebelum usia yang sah.

Pendidikan hukum tentang perkawinan harus dimulai sejak dini agar masyarakat dapat memahami dengan baik hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah pernikahan (Aziz, 2018). Pendidikan ini bisa diberikan melalui berbagai kegiatan sosial seperti seminar, sosialisasi di sekolah, dan kampanye tentang usia perkawinan yang sah. Di Kelurahan Karangmojo, penting untuk melibatkan para tokoh masyarakat, kepala keluarga, serta pemuda dalam program-program ini, agar mereka dapat menyebarkan informasi kepada

anggota keluarga dan masyarakat lainnya. Penyuluhan ini harus menyoroti pentingnya usia minimal 19 tahun dalam perkawinan, yang juga diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selain itu, penting untuk menilai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan dini sering kali mengalami keterbatasan dalam hal perhatian, pendidikan, dan kesehatan, yang berujung pada siklus kemiskinan dan ketidakmampuan dalam mencapai kesejahteraan. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Namun, pembentukan keluarga yang sah hanya dapat terwujud apabila pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu setelah mencapai usia yang sah menurut hukum (Amin, 2019).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi landasan hukum yang penting untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia. Di dalamnya terdapat peraturan yang melarang pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah penting yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah menggencarkan sosialisasi terkait peraturan ini. Kelurahan Karangmojo, sebagai bagian dari Kabupaten Boyolali, harus menjadi daerah contoh dalam penerapan peraturan ini dengan mengadakan penyuluhan hukum secara rutin kepada warganya.

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan informasi yang mereka terima (Simanjuntak, 2017). Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan seperti Kelurahan Karangmojo cenderung memiliki akses terbatas terhadap informasi terkait hukum perkawinan yang berlaku. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman mereka tentang usia minimal perkawinan yang sah, serta dampak pernikahan dini terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum perkawinan di daerah ini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang perkawinan adalah melalui pelaksanaan seminar dan pelatihan yang dihadiri oleh masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mengikuti aturan yang berlaku mengenai usia perkawinan. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, psikologis, dan ekonomi yang bisa terjadi pada pasangan yang menikah pada usia muda. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi dasar yang kuat dalam memberikan pemahaman ini kepada masyarakat.

Pengetahuan yang cukup mengenai hukum perkawinan dan dampak pernikahan dini sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pembentukan keluarga yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, sosialisasi tentang peraturan hukum mengenai usia perkawinan yang sah harus digencarkan di daerah-daerah yang memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi, seperti di Kelurahan Karangmojo. Pemerintah dan masyarakat setempat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa peraturan ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pernikahan dini membawa berbagai dampak negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi keluarga secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah meningkatnya angka kematian ibu dan bayi akibat komplikasi persalinan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menghormati peraturan yang ada, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dampak lainnya adalah ketidakstabilan ekonomi keluarga, karena pasangan yang menikah muda belum tentu memiliki kesiapan finansial untuk menanggung biaya hidup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam mengatur usia perkawinan yang sah, yaitu 19 tahun. Pembatasan usia ini dilakukan untuk mencegah pernikahan dini yang dapat merugikan para pihak yang terlibat, terutama dari sisi kesehatan, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat di Kelurahan Karangmojo untuk memahami dengan baik peraturan ini, agar mereka dapat

menjaga kesehatan diri mereka dan keluarga mereka dengan menghindari pernikahan pada usia yang terlalu muda.

Selanjutnya, diperlukan juga peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi warga terkait pernikahan dini (Subekti, 2015). Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik dan dapat membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai usia perkawinan yang sah. Melalui pendekatan yang baik dan tepat, masyarakat akan lebih mudah menerima pesan mengenai pentingnya usia yang matang dalam melaksanakan perkawinan yang sah. Pemahaman yang baik akan membawa perubahan positif bagi masyarakat Karangmojo, sehingga dapat mengurangi pernikahan dini yang berisiko tinggi.

Penyuluhan yang dilaksanakan harus mengedepankan pendekatan yang partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi aktif. Melalui metode ini, masyarakat dapat bertanya langsung dan mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai berbagai isu terkait perkawinan dini. Masyarakat Karangmojo harus diberi pemahaman bahwa pernikahan dini tidak hanya berisiko pada kesehatan, tetapi juga dapat menghambat perkembangan anak-anak yang dilahirkan. Hal ini dapat memengaruhi kualitas hidup keluarga tersebut secara keseluruhan.

Masyarakat yang telah memahami dampak negatif dari pernikahan dini akan lebih bijak dalam mengambil keputusan mengenai perkawinan. Pengetahuan hukum tentang perkawinan yang sah akan membantu mereka untuk memahami bahwa pernikahan bukanlah sekadar formalitas, tetapi sebuah komitmen yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan finansial. Dengan demikian, pernikahan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Di Masyarakat Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, Dan Bagaimana Penguatan Pengetahuan Hukum Perkawinan Dapat Menjadi Solusi Untuk Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Masyarakat Tersebut.

Faktor sosial ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini di masyarakat Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Keterbatasan ekonomi sering kali memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia muda guna mengurangi beban keluarga. Dalam konteks ini, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya dispensasi yang kerap kali diberikan, sehingga usia perkawinan menjadi lebih rendah dari ketentuan tersebut.

Pendidikan yang rendah turut menjadi faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di wilayah tersebut (Tanjung, 2020). Rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat membuat mereka tidak memahami konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan dini. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk memastikan bahwa anak-anak di masyarakat Karangmojo memiliki akses pendidikan yang memadai hingga jenjang menengah. Budaya dan tradisi lokal juga memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik pernikahan dini. Beberapa masyarakat masih berpegang pada anggapan bahwa menikah di usia muda adalah bagian dari tradisi yang harus dilestarikan. Pandangan ini sering kali bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi menjadi salah satu penyebab maraknya pernikahan dini. Minimnya informasi mengenai risiko kesehatan akibat pernikahan dini, seperti komplikasi kehamilan, membuat banyak remaja dan keluarganya menganggap hal tersebut sebagai masalah sepele. Dalam konteks ini, peran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi penting untuk mendorong kampanye edukasi mengenai kesehatan reproduksi di tingkat masyarakat. Tekanan sosial juga kerap kali menjadi alasan anak-anak di masyarakat Karangmojo menikah di usia muda. Stigma terhadap perempuan yang belum menikah di usia tertentu dapat memaksa mereka untuk menikah meski belum siap secara mental maupun fisik. Hal ini sejalan dengan pentingnya pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan terhadap individu dari tekanan atau paksaan dalam hubungan perkawinan.

Dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Dispensasi ini sering kali diberikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak. Dalam hal ini, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur pemberian dispensasi hanya atas alasan mendesak disertai bukti yang cukup. Akses informasi hukum yang terbatas di kalangan masyarakat Karangmojo menjadi salah satu hambatan dalam menekan angka pernikahan dini. Banyak orang tua tidak memahami bahwa menikahkan anak di bawah umur melanggar undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditingkatkan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya usia minimal untuk menikah.

Kurangnya peran serta tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini juga menjadi tantangan tersendiri (Siregar, 2016). Sebagai figur yang dihormati, tokoh agama memiliki peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai yang selaras dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan tumbuh kembang yang baik.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengatasi pernikahan dini di masyarakat Karangmojo. Program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan harus menjadi prioritas untuk mengurangi faktor-faktor penyebab. Implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak harus menjadi acuan dalam merancang program-program tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak juga menjadi faktor signifikan dalam praktik pernikahan dini. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa anak memiliki hak untuk menikmati masa kanak-kanak dan remaja secara penuh. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pengaruh media sosial dalam membentuk pola pikir remaja juga tidak dapat diabaikan. Akses yang tidak terkendali terhadap konten-konten tertentu dapat memengaruhi keputusan mereka untuk menikah dini. Dalam hal ini, implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat

penting untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial dilakukan secara bijak dan tidak membahayakan. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat Karangmojo perlu ditingkatkan. LSM dapat membantu menyosialisasikan bahaya pernikahan dini serta hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peran sekolah sebagai agen perubahan juga harus diperkuat. Melalui kurikulum yang menekankan pendidikan karakter dan kesadaran hukum, sekolah dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah pernikahan dini. Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak atas pendidikan harus diimplementasikan secara maksimal di masyarakat Karangmojo. Kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memahami hukum yang berlaku.

Keterlibatan remaja dalam kegiatan positif seperti olahraga dan seni dapat mengurangi risiko pernikahan dini. Kegiatan ini tidak hanya mengalihkan perhatian mereka dari tekanan sosial untuk menikah, tetapi juga membantu membangun kepercayaan diri. Implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan program-program tersebut. Penguatan pengetahuan hukum perkawinan harus menjadi solusi utama untuk mengurangi angka pernikahan dini. Dengan memahami ketentuan hukum yang berlaku, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus disosialisasikan secara intensif di masyarakat Karangmojo.

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menekan angka pernikahan dini. Program beasiswa dan pelatihan keterampilan dapat menjadi alternatif bagi anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara harus menjadi landasan utama dalam

pelaksanaan program ini. Peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat juga tidak kalah penting. Orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya mendukung anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan dan cita-cita. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam perlindungan anak. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan juga dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, masyarakat dapat lebih memahami risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan harus dijadikan acuan dalam memperkuat layanan kesehatan di masyarakat Karangmojo.

4. Kesimpulan

Tingkat pengetahuan hukum masyarakat Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali tentang perkawinan, khususnya usia perkawinan yang sah dan dampak pernikahan dini, masih rendah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia minimal 19 tahun untuk menikah, namun praktik pernikahan dini tetap terjadi. Hal ini berdampak pada kesehatan, psikologis, dan kesejahteraan keluarga, dengan perempuan muda rentan terhadap komplikasi kehamilan dan ketidakstabilan ekonomi. Sosialisasi dan pendidikan hukum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama terkait usia perkawinan yang sah dan dampak pernikahan dini. Penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pendekatan partisipatif dapat membantu mengurangi praktik pernikahan dini di daerah tersebut.



Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memfasilitasi tim kami serta memberikan dukungan yang sangat berarti bagi terlaksananya

kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terimakasih kepada Kepala Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali serta warga-warga setempat yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menyempurnakan kegiatan pengabdian ini. Terimakasih kepada rekan-rekan satu tim pengabdian ini atas kerjasama dan kekompakannya, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tanpa dukungan dari saudara-saudara sekalian, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan sukses.

Referensi

- Amin, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia*. Sinar Baru.
- Aziz, F. (2018). *Hukum Perkawinan Islam dan Perkawinan Nasional Indonesia*. Alumni.
- Hartini, D. (2017). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Aspek Hukum dan Sosial*. CV Bina Ilmu.
- Husen, W. (2019). *Perkawinan dan Hukum Perkawinan di Indonesia: Kajian Sosial dan Hukum*. Mandar Maju.
- Murni, A. (2020). *Hukum Keluarga dan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Kencana.
- Murtiningsih. (2016). *Tri Hukum Perkawinan dan Keluarga: Teori dan Praktik di Indonesia*. Alumni.
- Siahaan, K. M. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Rajawali Press.
- Simanjuntak, I. (2017). *Perkawinan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Siregar, A. (2016). *Hukum Perkawinan dan Hak-Hak Keluarga di Indonesia*. Bina Aksara.
- Subekti, R. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Keluarga*. Laksana.
- Sutedi, A. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia: Asas dan Penerapannya*. Sinar Grafika.
- Tanjung, I. (2020). *Hukum Perkawinan: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Wijayanti, R. (2014). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Penerbit Galia.